

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **PROVINSI JAWA TIMUR**

# PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: 310 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

: MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH

: JALAN AIR TERJUN KALIPEDATI DSN MANDATI RT.013

RW.004

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris

KALIANAN

: KRUCIL

: KABUPATEN PROBOLINGGO

: JAWA TIMUR

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISLAMIYAH KRUCIL

: NO. 31, HAFID ABDUL AJIS, SH, M.Kn.

AHU-0025767.AH.01.04. TAHUN 2015 / 24 NOVEMBER

2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3 5 0 8 0

> Sidoarjo, 3 Mei 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH WILAYAH



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 310 TAHUN 2021 TENTANG

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Krucil Kabupaten Probolinggo;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 45. Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Republik Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pendidikan Penyelenggaraan tentang Pengelolaan dan 2010 Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Mei 2021

EPALA KANTOR WILAYAH TANTERIAN AGAMA ROMASI JAWA TIMUR,

ADI A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 310 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
ISLAMIYAH KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA
TIMUR

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO
2	Nomor Statistik Madrasah	121235130802
3	Alamat Madrasah	JALAN AIR TERJUN KALIPEDATI DSN MANDATI RT.013 RW.004 DESA KALIANAN KECAMATAN KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISLAMIYAH KRUCIL
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 31, HAFID ABDUL AJIS, SH, M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0025767.AH.01.04. TAHUN 2015 / 24 NOVEMBER 2015

